

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan keragaman budayanya yang beraneka ragam, dimulai dari bahasa adat, pakaian adat, rumah adat, dan tarian adatnya. Dalam berkembangnya teknologi di era globalisasi ini hampir mayoritas masyarakat Indonesia bahkan sampai seluruh penjuru dunia yang menggunakan media internet, dari kalangan anak-anak sejak usia pra sekolah, orang tua, kalangan pembisnis, karyawan, hingga ibu rumah tangga.

Media internet mempunyai dampak positif sebagai media komunikasi digital mampu menghubungkan masyarakat informasi secara cepat, dan mudah tanpa mengenal batas wilayah, Bahkan negara yang menguasainya dipastikan menjadi negara maju jika mampu memanfaatkan media internet tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Dampak negatifnya yaitu timbulnya perbuatan yang melawan hukum dunia maya (*cybercrime*).¹

Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) merupakan aktivitas mengacu kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara *online*, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/carding, penipuan identitas, pornografi anak, dll.² Salah satu perbuatan melawan hukum seperti prostitusi melalui online. Sekarang mengalami perubahan seiring perkembangan zaman.

¹ Dewi Bunga, 2012, *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Bali, hlm 1

² https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya, diakses pada hari selasa, tanggal 16 mei 2017, pukul 11:35 wib

Seperti masalah prostitusi online di Indonesia pernah terungkap pada bulan Mei 2003 dimana pada waktu itu Satuan Reskrimus kejahatan dunia maya (*cyber crime*) Polda Metro Jaya berhasil menangkap mucikari dunia maya. Pelakunya adalah sepasang suami istri, Ramdoni alias Rino, dan Yanti Sari alias Bella. Prostitusi dunia maya ini adalah modus baru yakni dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat website.

Pemilik website ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim yang siap melayani customer. Para peminat hanya cukup menghubungi nomor telepon para mucikari tersebut yang ditampilkan di halaman website, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai keinginan pelanggan.

Dari kasus tersebut, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi payung hukum dari penanggulangan prostitusi online (*prostitution cyber*).³ Sebelumnya Prostitusi berkaitan kejahatan kesusilaan diatur didalam pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana Prostitusi yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan diatur didalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan, dipidana penjara selamalamanya satu tahun dan empat bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah.”

Pasal 296 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai makna mengancam setiap orang yang menyebabkan, dan memudahkan berbuat cabul

³ Ibid, hlm 6

menjadikan perbuatan melanggar kesusilaan tersebut sebagai pekerjaan sehari-hari, akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau menggantikannya dengan pidana denda.⁴

Tindak Pidana Prostitusi diatur didalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa sebagai germo mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan oleh seorang wanita, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun”.

Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai makna tentang setiap orang yang menjadi orang ketiga (Mucikari) yang menawarkan jasa seorang wanita untuk berbuat cabul dan mendapatkan hasil keuntungan dari perbuatan melanggar hukum akan dikenakan sanksi kurungan selama-lamanya satu tahun.⁵

Prostitusi mungkin bisa disebut sebagai kejahatan seksual yang mudah ditemukan, kalau diteliti barangkali setiap kota ada pelacurannya baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi dan hanya orang tertentu saja yang mengetahuinya. Dalam perkembangannya sering tempat-tempat seperti itu diijinkan oleh pemerintah daerah. Dimana di dalamnya ada aturan - aturan tertentu, syarat-syarat untuk berpraktek, pemeriksaan kesehatan, pendidikan keterampilan, bahkan pembekalan kerohanian.

Meskipun beberapa tempat prostitusi ada yang sudah ditutup tetapi masih banyak tempat prostitusi di beberapa daerah lainnya.⁶ Seperti yang terjadi juga di Semarang, Seorang mucikari online berinisial N berhasil di tangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Jawa Tengah. Mucikari N ternyata

⁴ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 202

⁵ Ibid, hlm 335

⁶ Topo Santoso, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm 136

menjajakan perempuan (Pekerja Seks Komersial) berbagai kalangan dari yang berstatus mulai mahasiswi, janda, hingga ibu rumah tangga.

Para perempuan itu ingin memenuhi gaya hidup maupun desakan ekonomi. Cara menawarkan para wanita itu melalui akun jejaring media sosial twitternya dengan memasang foto-foto para perempuan (Pekerja Seks Komersial). Para pelanggan yang berminat langsung menghubungi pin BLACKBERRY MESSENGER-nya untuk transaksi berikutnya yaitu memilih perempuan dan membayar uang muka untuk bertemu di hotel. Paling mahal mahasiswi berkisar Rp 1.200.000,00 sampai Rp 2.000.000,00, shorttime. Rp 500.000,00 untuk ibu rumah tangga.⁷

Dari beberapa maraknya kasus Prostitusi Online di beberapa wilayah di Indonesia dibutuhkan Peran Kepolisian dalam memberantas praktek prostitusi online.

Menurut Soerjono Soekanto,

Ruang lingkup penegakan hukum luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, salah satunya Tugas dari Kepolisian.⁸

Menurut Satjito Raharjo,

Polisi sebagai penegakan hukum jalanan bertugas dalam penyidikan tindak pidana yang berhubungan langsung dengan pengadilan.⁹

Peranan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana yang menggambarkan peristiwa secara teratur mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, pemahaman, penuntutan, sampai pemeriksaan disidang pengadilan, putusan, pemidanaan, ke Lembaga Pemasyarakatan kembali ke masyarakat. Status polisi sebagai komponen dari sistem peradilan pidana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁷ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3496786/pengakuan-muncikari-online-semarang-mahasiswi-hingga-ibu-rumahan>, diakses pada hari selasa, tanggal 16 mei 2017, pukul 12:26.

⁸ Moh.Hatta, 2009, *Beberapa masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 37

⁹ Ibid, hlm 39

Acara Pidana (KUHAP) maupun Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu sebagai aparat Penyelidikan dan Penyidikan.¹⁰

Mengingat maraknya prostitusi online, maka penulis ingin mengkaji karya tulis ilmiah dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE (Studi Kasus di Kantor Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah)”**

B. Rumusan Masalah

Dari judul “Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi Online” Penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya kepolisian melakukan penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi melalui online di Kantor Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah ?
2. Kendala apa yang dihadapi Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana prostitusi melalui online di Kantor Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah ?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana prostitusi melalui online di Kantor Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi melalui online

¹⁰Ibid, hlm 40

2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi melalui online
3. Untuk mengetahui solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana prostitusi melalui online.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam hasil sebuah penelitian sangat diharapkan adanya manfaat besar yang dapat diambil terkait pemecahan suatu masalah dari penelitian ini. Adapun manfaat penelitian digolongkan menjadi dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, Berikut ini penjabaran manfaat teoritis dan manfaat praktis penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis.

- a. Di harapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan dapat mengembangkan ilmu hukum, terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sebagai calon Sarjana Hukum yang nantinya dapat mengamalkan ilmu hukum yang dimilikinya kepada orang lain.
- b. Diharapkan juga dari hasil penelitian ini dapat menambahkan bahan pustaka di bidang keilmuan hukum kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan kepada praktisi hukum dan masyarakat terhadap kasus tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penyidikan tindak pidana prostitusi melalui online.
- b. Hasil Penelitian hukum ini diharapkan penulis sebagai langkah utama untuk penulis itu sendiri sebelum melangkah ke jenjang pendidikan lebih tinggi, dan berguna ilmunya untuk masyarakat yang akan datang.

E. Tinjauan Pustaka

a) Polisi Sebagai Penyidik

Kepolisian salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Penyidikan oleh Polri Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

b) Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengadung penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bertugas dan berkewajiban untuk menyatakan peristiwa tersebut sebagai tindak pidana, Setelah hasil dari penyidikan dinyatakan bukti permulaan tersebut dirasa cukup memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

¹¹ Hartono, 2010, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, hlm 35

Polri yang penyidik dituntut dalam melakukan penyidikan sesuai kaidah hukum yang berlaku. Hal ini tugas polisi sebagai penegak hukum untuk melindungi masyarakat.

c) Pengertian Penyidikan

Penyidikan diatur didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Menjelaskan tentang Penyidikan :

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Maksud dari pada Pasal 1 angka 2 tersebut yaitu Upaya oleh penyidik itu untuk mencari dan mengungkapkan keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya.¹²

d) Pengertian Prostitusi Melalui Online

Prostitusi merupakan kejahatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama. Berikut ini pandangan dari Pakar Hukum prostitusi melanggar norma kesusilaan dan norma agama:

Menurut Roeslan Saleh

mengemukakan bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal

¹²Ibid, hlm 32

lain yang termasuk dalam norma-norma kepatuhan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.¹³

Menurut Pandangan Oemar Senoadji

mengemukakan bahwa dalam menentukan isi materi substansinya harus bersumber dan mendapatkan sandaran dari moral agama.¹⁴

Jadi, kesusilaan mengandung pengertian bukan hanya perbuatan seksual tetapi juga perbuatan apa saja yang meliputi semua yang termasuk didalam norma-norma kepatuhan di dalam bertingkah laku yang disepakati bersama, dan nilai-nilai agama yang hidup ditengah masyarakat.¹⁵

Prostitusi berasal dari bahasa inggris Yaitu Prostitution. Prostitusi adalah pelacuran. Definisi Prostitusi Menurut Pakar Kriminologi James A.inciardi

Yaitu *“The offering of sexual relations for menetary or other gain”*, jadi Prostitusi merupakan setiap bentuk hubungan sexual diluar pernikahan atau perzinahan untuk mendapatkan bayaran berupa uang, dan dijadikan sebagai mata pencaharian.¹⁶

Menurut Hugh D.Barlow membagi praktek prostitusi didalam beberapa tingkatan:

1) Tingkatan yang paling tinggi, Prostitusi gadis panggilan (*call girl*) yaitu Prostitusi yang dilakukan dengan cara jasa mucikari khusus biasanya orang terpercaya untuk menjaga privasi masing-masing pelacur, banyak diantara pelacur bekerja dengan memilih para pelanggannya (*clien*) melalui pertimbangan yang matang. Transaksi sexual biasanya dilakukan diapartemen, kamar hotel, kantor, rumah pelanggannya (*clien*).

¹³ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 175

¹⁴ Ibid, hlm 176

¹⁵ Ibid, hlm 176

¹⁶ Topo Santoso, Opcit, hlm 134

- 2) Tingkatan kedua, Prostitusi di Rumah-rumah bordil (*bordellos*) yaitu Prostitusi yang dilakukan dirumah-rumah bordil (*komplek*) dengan bantuan mucikari yang bekerja juga sebagai pelacur, antara rumah satu dengan yang lainnya berbeda jumlah pelacurnya, dan memiliki ciri tertentu, menurut asal daerah mereka.
- 3) Tingkatan ketiga atau terendah Prostitusi Jalanan (*The street walkers*) Yaitu Prostitusi yang dilakukan berdiri di bahu jalan ditengah kota, lorong-lorong, dan taman kota.¹⁷

Menurut Hugh D.Barlow

Prostitusi online merupakan jenis Praktek prostitusi tingkatan paling atas, dimana pelacur dipesan melalui media internet. Pengertian prostitusi online (*cyber prostitution*) merupakan kejahatan dunia maya (*cyber crime*).¹⁸

Menurut Peter David Golberg

Seks dunia maya (*cyber sex*) adalah penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual. Pendapat yang sama mengenai seks dunia maya (*cyber sex*).¹⁹

Menurut Dr.Greenfield

Bahwa seks dunia maya(*cyber sex*) adalah menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi seksualnya atau kepuasan seksual.²⁰

Dari beberapa pendapat para pakar ahli hukum bisa disimpulkan bahwa prostitusi online (*cyber prostitution*) tergolong seks dunia maya (*cyber sex*). Seks dunia maya (*cyber sex*) yaitu aktivitas menawarkan jasa para pelacur dengan

¹⁷ Topo Santoso, 1997, *Seksualitas, dan hukum pidana* , Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm 134

¹⁸ Dewi Bunga, Op.cit, hlm 34

¹⁹ Ibid, hlm 34

²⁰ Ibid, hlm 35

menggunakan media internet sebagai penghubung antara pelacur dengan pelanggannya.²¹

F. Metode Penelitian

Merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian skripsi ini karena metode penelitian dapat menentukan langkah - langkah dari suatu penulisan, adapun metode penelitian yang dipakai sebagai dasar penulisan ini adalah sebagai berikut ini:

1) Metode pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan yang menggunakan langkah-langkah observatif dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif, yaitu menggunakan langkah – langkah dan disain-disain penelitian ilmu hukum yang sosiologis mengikuti pola ilmu-ilmu sosial yang lain.melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian data-data penelitian tidak hanya berpedoman bagi yuridis semata-mata, melainkan mengikuti ilmu sosial lainnya.²²

Metode pendekatan yuridis sosiologis untuk melengkapi pembahasan yang ada karena prostitusi yang dilakukan melalui online cukup meresahkan masyarakat. Bagaimana peraturan-peraturan dan bagaimana kenyataan praktek-praktek Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi melalui online, jadi didalam penelitian ini penulis ingin membuktikan dari segi kenyataan, bagaimana kepolisian melaksanakan penyidikan tindak pidana melalui online, kendala yang dihadapi, serta solusi dalam menghadapi kendala melakukan penyidikan terhadap tindak pidana melalui online.

2) Spesifikasi Penelitian

²¹ Ibid, hlm 35

²² Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimertika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 35

Speksifikasi penelitian yang digunakan ini termasuk penelitian deskriptif yaitu Penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah pada saat tertentu.²³ Penelitian deskriptif diterapkan pada penelitian dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi Kasus di Kantor Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah) karena si penulis ingin mengklarifikasi fenomena sosial yang terjadi dilapangan.

3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian hukum ini merupakan sumber yang didapat langsung dari pihak utama melalui wawancara yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu Para penyidik di Kantor Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah..

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian hukum ini merupakan sumber yang didapat dari literatur, atau studi kepustakaan lainya yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk memperkuat sumber data primer.

Data sekunder digolongkan menjadi (3) tiga bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

(1) Bahan hukum primer :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²³ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,

- Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI yaitu sebagai Aparat Penyelidikan dan Penyidikan Peraturan Perundang - Undangan yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini,
- Perundang-Undangan yang masih berlaku di Indonesia.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum umum merupakan penjelasan dari bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hasil penelitian, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, artikel ilmiah, hasil penelitian hukum dari pendapat para pakar ahli hukum berkaitan dengan pokok masalah yang sedang dibahas.

(3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder misalnya biografi. kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa arab, kamus bahasa inggris berkaitan dengan topik penelitian

(4) Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang empiris sebagai informasi.

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan :

- Studi Pustaka

Yaitu data yang diteliti oleh dalam suatu penelitian dapat berwujud data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dengan membaca, menelaah, dan mempelajari buku-buku literature ilmu pengetahuan hukum atau karya ilmiah berkaitan dengan masalah pokok penelitian dan data secara langsung dari masyarakat.²⁴

- Studi lapangan

²⁴ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 50

Yaitu mengumpulkan data dengan cara:

1. Pengamatan (Observasi), Pengamatan di Kantor Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa tengah untuk menentukan objek penelitian berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap prostitusi online.
2. Melakukan wawancara (*Interview*) yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber.²⁵ Si penulis melakukan wawancara (*interview*) dengan pihak penyidik di Kantor Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan mengajukan beberapa pertanyaan agar memperoleh hasil penelitian melalui kegiatan tanya jawab secara lisan sesuai pokok permasalahan dengan menyesuaikan pembicaraan.

(5) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk mengkaji tentang upaya kepolisian dalam penyidikan terhadap prostitusi online di Kantor Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah .

4) Metode Analisis Data

Pada metode analisis ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan mengolah data yang ada kemudian menganalisis upaya kepolisian dalam penyidikan terhadap prostitusi online, hambatan-hambatan apa saja yang terdapat di dalam upaya kepolisian dalam penyidikan terhadap prostitusi online, dan beserta solusi dalam upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap prostitusi online. Data yang diperoleh dari fakta yang ada di

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimertika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 57

lapangan kemudian disusun didalam tulisan yang sistematis agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sempurna, maka dalam penyusunan penulisan hukum ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dan setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab sebagai berikut ini:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menjelaskan Pengertian kepolisian, Fungsi Kepolisian, Tugas dan Wewenang Polri Pengertian dari Penyidikan, Pengertian Prostitusi Online, Jenis-Jenis Prostitusi, Karakteristik *Cyber Crime*, Upaya Penanganan dan Penanggulangan Prostitusi Online dan Prostitusi Online Menurut Perspektif Islam

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari Upaya kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online di Kantor Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online, dan Solusi Untuk Menghadapi kendala Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online.

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka :

Lampiran-Lampiran.